



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 11 Desember 2024

**Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc**

[Redacted]

[Redacted]

2. Nama : **Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M.**

[Redacted]

[Redacted]

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 01.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/BBHAR-PDIP/SKK/XII/2024 bertanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RONNY BERTY TALAPESSY, S.H., M.H.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
3. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
4. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

19. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
20. SAMUEL DAVID, S.H.
21. MARTINA, S.H., M.H.
22. MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

Sekretariat:

[Redacted]



DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2024

Jam : 22:13 WIB

- |   |  |
|---|--|
| 5. SIMEON PETRUS, S.H.                        | 23. KARTO NAINGGOLAN, S.H.               |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.                     | 24. DR. YANUAR P. WASESA, S.H.,M.Si.,M.H |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.              | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.              |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.           | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.       |
| 9. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.               | 27. DEYANI PETRICIA, S.H.                |
| 10. YODDEN SILITONGA, S.H.                    | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H.             |
| 11. BENNY HUTABARAT, S.H.                     | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.              |
| 12. FAJRI SAFI'I, S.H.                        | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H. M.H.       |
| 13. RIKARDUS SIHURA, S.H.                     | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.             |
| 14. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.        | 32. FRENGKY ADI NUGROHO, S.H.            |
| 15. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.              | 33. HILDEA SYAFITRI, S.H.                |
| 16. ARMY MULYANTO, S.H.                       | 34. ANAS ZUHUD HIDAYATULLAH, S.H.        |
| 17. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si. | 35. RANTO FERDINAN OKTOABRI, S.H.        |
| 18. ARIES SURYA, S.H.                         |  |

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang beralamat di

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.**, berkedudukan di Jl. Veteran No. 1 A Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nomor 200 Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diumumkan Termohon pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Pukul 21.45 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 Bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), Peserta Pemilihan Gub/Bup/Wal dan Wakil Gub/Bup/Wal dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Prov/Kab/Kota
1	≤ 2.000.000	2%
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4	> 12.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 38.280.887 jiwa.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 tersebut perolehan suara sah para pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc dan Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M.	7.870.084
2	Ahmad Luthfi dan Taj Yasin	11.390.191
Selisih Suara dan Persentase		3.520.107 (19,48 %)
Total suara sah		19.260.275

- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 19.260.275 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 19.260.275$  suara (total suara sah) = 96.301 suara.
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 3.520.107 suara.
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
1. Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dalam memberikan dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Nomor Urut 2) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin;
  2. Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dengan melakukan tindakan guna memastikan dukungan seluruh anggota Kepolisian dan strukturnya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Nomor Urut 2) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin;

3. Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Kepala Desa akibat adanya intimidasi oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (paslon nomor 2)
  4. Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Prov/Kab/Ko) yang tidak profesional dan memihak salah satu Pasangan Calon.
  5. Tidak Netralnya Kepala Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024
  6. Intimidasi dan sandera perkara kepada Para Pengusaha di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
  7. *Money Politic* (Politik Uang) atau perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor 2 yang dapat dipastikan terjadi di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, Gub/Bup/Wal, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi

Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc dan Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M.	7.870.084
2	Ahmad Luthfi dan Taj Yasin	11.390.191
Selisih Suara dan Persentase		3.520.107 (19,48 %)
Total suara sah		19.260.275

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.870.084 suara.

2. Bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas menurut Pemohon diperoleh dari proses yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, (**selanjutnya disebut UU PILKADA**), dan peraturan perundang-undangan lainnya. *in casu*:

*Pasal 73*

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
  - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Kota.
  - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, **atau pihak lain** juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    - i. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
    - ii. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
    - iii. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
  - (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa PemiluKada harus dapat menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan berkomitmen tinggi atas praktek kotor yang menggunakan kekuasaan dengan mengarahkan ASN dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menghitung selisih dari hasil penghitungan akan tetapi harus mengadili, menilai dan mengadili hasil perhitungan perolehan suara yang diakibatkan oleh pelanggaran sesuai permohonan a-quo.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus setiap perselisihan hasil PemiluKada sebagaimana telah menjadi yurisprudensi, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi hendaknya juga memeriksa dan mengadili proses PemiluKada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Oleh sebab itu walaupun dalam undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, akan tetapi juga haruslah juga dinilai dari proses dalam tahapan



kampanye sampai tahap pemungutan suara yang harus dinilai atas dasar keadilan dalam Pemilu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Pemohon telah sampaikan dalam permohonan ini Pemohon gambarkan beberapa pelanggaran yang terjadi dan berlangsung secara serius yang telah menciderai asas-asas Pemilu yang Jujur dan adil sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga harus memastikan dalam rangka melaksanakan Pemilu yang berdasarkan Luber dan Jurdil tidak boleh ada salah satu pasanganpun yang diuntungkan oleh adanya praktek kecurangan, pelanggaran terutama dilakukan oleh calon nomor 2 yaitu pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin yang cenderung selalu diuntungkan, sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi dapat menilai secara cermat penuh rasa keadilan dapat menilai perolehan suara yang dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga dalam putusan yang mengabaikan hanya berdasarkan perhitungan suara tanpa melihat proses yang dihasilkan dari kecurangan maka putusan tersebut menurut Pemohon sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan demokrasi.
6. Bahwa selama masa kampanye Pemilu di Jawa Tengah berlangsung banyaknya indikasi Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Adapun pelanggaran-pelanggaran pemilihan *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut adalah sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

#### **A. TERSTRUKTUR**

- 1) **Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dalam memberikan dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Nomor Urut 02) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin**

Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia ke-8 nyata-nyata mendukung (*endorse*) kepada Pasangan Calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon 2) disertai permohonan agar masyarakat Jawa Tengah memilih pasangan Calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon 2) yang diposting pertama kali pada tanggal 9 November 2024 oleh akun Instagram @luthfiyasinofficial dan diakui kebenarannya oleh Juru Bicara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi. (Vide Bukti P-...). Menjadi pengetahuan umum bahwa perintah

dari atas, maka sudah pasti yang dibawah akan melaksanakan perintah tersebut. Sehingga apapun yang diperintah dari seorang Presiden sudah pasti akan dilaksanakan oleh orang-orang di bawahnya.

Secara konstitusional keberpihakan Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan kepada salah satu pasangan calon selain merupakan pelanggaran terhadap sumpah dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi :"*Sumpah Presiden (Wakil Presiden):"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan **sebaik-baiknya dan seadil-adilnya**, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa."* Janji Presiden (Wakil Presiden);" *Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan **sebaik-baiknya dan seadil-adilnya**, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.*

Video dukungan Presiden Prabowo Subianto ini telah mencederai hak konstitusional Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andika Perkasa dan Hendi (paslon 01) sebagai Warga Negara Indonesia yang sedang mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah untuk mendapat kedudukan dan perlakuan secara adil dan setara dari negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konstitusi sendiri telah menjamin bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," dan "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil."*

Bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah merupakan pejabat negara yang secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 188 UU 10/2016 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XII/2024 tanggal 14 November 2024.

**2) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dengan melakukan tindakan guna memastikan dukungan seluruh anggota Kepolisian dan strukturnya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Nomor Urut 02) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin**

Bahwa sejak sebelum masa kampanye sampai dengan pasca pemungutan suara mengingat salah satu calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 adalah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi yang bukan saja seorang Jenderal Bintang 3 (tiga) ditubuh Polri melainkan “orang pilihan” Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ke-7. Oleh karenanya keterlibatan aktif pejabat dan anggota Polri tersebut tidak hanya berupa kelalaian yang dilakukan oleh orang perorangan secara individual yang lazim disebut “oknum”, namun juga telah melibatkan kebijakan dan penggunaan kewenangan institusi negara Polri sebagai organ lembaga negara dalam rangka memenuhi kepentingan politik Jokowi meskipun yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 20 Oktober 2024, sehingga masyarakat menyebut keterlibatan Polri ini dengan sebutan Partai Coklat atau “PARCOK” sebagai bentuk protes atas “*political will*” pimpinan Polri yang mengabdikan pada kepentingan politik Jokowi.

- a. Keterlibatan Polri dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dilakukan dengan cara melakukan mutasi personal Polri dalam penempatan personal Polri di lingkungan Polda Jateng yang diduga kuat dalam rangka mendukung dan membantu kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 2, Dimana Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/1236/VI/KEP/2024, ST/1237/VI/KEP/2024, ST/1238/VI/KEP/2024 tertanggal 25 Juni 2024 tentang mutasi jabatan di lingkungan Polri yang diantaranya telah mengganti 15 (lima belas) Kapolres di 15 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan melakukan mutasi pada sejumlah Pejabat Utama (PJU) di jajaran Polda Jateng. Adapun 15 (lima belas) pejabat baru dalam jabatan Kapolres/Kapolresta di Jawa Tengah yang dilantik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 adalah (Vide Bukti P-...):

- (1) Kapolres Banyumas Kombes Ari Wibowo;
- (2) Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto;
- (3) Kapolres Kudus AKBP Ronni Bonic;
- (4) Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widiatmoko;
- (5) Kapolres Pekalongan Kota AKBP Prayudha Widiatmoko;
- (6) Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto;
- (7) Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo;
- (8) Kapolres Purworejo AKBP Edy Bagus Sumantri;
- (9) Kapolres Brebes AKBP Oka Mahendra;
- (10) Kapolres Kabupaten Semarang AKBP Ike Yulianto Wicaksono;
- (11) Kapolres Kabupaten Tegal AKBP Andi M Indra Waspada Amirulah;
- (12) Kapolres Wonogiri AKBP Jarot Sungkowo;
- (13) Kapolres Kota Magelang AKBP Dhanang Bagus Anggoro;
- (14) Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi;
- (15) Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi.

b. Bahwa pada tanggal 26 Juli melalui Surat Telegram Nomor ST/1554/VII/Kep/2024 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si telah menunjuk Irjen Ribus Hari Wibowo yang pernah bertugas di kampung halaman Jokowi pada tahun 2017 menjabat sebagai Kapolresta Surakarta dan kemudian ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Tengah menggantikan Ahmad Luthfi (calon Gubernur nomor urut 2) yang akan naik pangkat menjadi Komjen dan menempati jabatan baru sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan pada tanggal 6 Agustus 2024. (Vide Bukti P-....).

**3) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Kepala Desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (Paslon nomor urut 2)**

**Hal mana dibuktikan sebagai berikut:**

- a. Pernyataan dukungan terbuka sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Banyumas terhadap Komjen Pol Ahmad Luthfi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah; (Vide Bukti P- )
- b. Kepala-Kepala Desa melakukan pembentukan Tim tiap desa, hal mana merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan Kepala Paguyuban

Kepala Desa (PKD) Jawa Tengah yang diketuai oleh Sdri. Siti Musarokha, merupakan istri seorang Kapolsek Gubug di Kabupaten Grobogan yang bernama AKP Sunarto. (Vide Bukti P-...).

Sdri. Siti Musarokhah berperan sebagai koordinator Kepala Desa se-Jawa Tengah selalu hadir dalam setiap a acara Silaturahmi dan Konsolidasi PKD se-Jawa Tengah di setiap Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah memberikan arahan agar Kepala Desa selaku Koordinator Desa (Kordes) dapat membentuk dan menyetor nama serta nomor hp:

- i. Tim 08 perdesa,
- ii. Saksi luar/TPS per desa,
- iii. Setor nama RT RW desa dan no hp maksimal data ini terkumpul tanggal 28 Oktober 2024 (Vide Bukti P-...);

Keterlibatan Kepala Desa dalam pengerahan personil Kepala Dusun, RT, RW dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing desa untuk kampanye Pasangan Calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon nomor 2) dan Keterlibatan Kepala Desa dalam pengerahan personil Kepala Dusun, RT, RW dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing desa untuk kampanye Pasangan Calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon nomor 02) dan penyaluran sembako berupa beras, minyak di seluruh desa se-Jawa Tengah

- 4) **Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan** Penyelenggara Pemilu (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Prov/Kab/Ko) yang tidak profesional dan memihak salah satu Pasangan Calon.

## **B. SISTEMATIS**

- 1) Adanya perencanaan dan/atau perbuatan-perbuatan terukur oleh pihak-pihak tertentu yang menguntungkan **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (paslon nomor 2) yakni yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia**, sebagai berikut:
  - a. Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/1236/VI/KEP/2024, ST/1237/VI/KEP/2024, ST/1238/VI/KEP/2024 tertanggal 25 Juni 2024 tentang mutasi jabatan di lingkungan Polri yang diantaranya telah

mengganti 15 (lima belas) Kapolres di 15 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan melakukan mutasi pada sejumlah Pejabat Utama (PJU) di jajaran Polda Jateng

b. Intimidasi kepada Kepala-kepala Desa.

Bahwa intimidasi kepada Para Kepala Desa se-Jawa Tengah ini terjadi sejak masa kampanye Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dilakukan dengan modus pemanggilan-pemanggilan Kepala Desa dalam klarifikasi terkait dengan Penggunaan Dana Desa dan/atau Pengelolaan Dana Banprov Jawa Tengah. Pada masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 hal ini kembali dilakukan dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan khususnya terhadap Kepala Desa yakni Kepala Desa Geyer Kabupaten Grobogan, Kepala Desa Jatiharjo Kabupaten Grobogan, Kepala Desa Dimoro Kabupaten Grobogan yang tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada Ahmad Luthfi (calon gubernur 2) (Vide Bukti P-...).

c. Intimidasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, diantaranya : (Vide Bukti P-...)

Pemanggilan kepada Sekretaris Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor : B/2158/X/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus, Perihal : Undangan Wawancara Klarifikasi perkara tertanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penyidik unit 3 Subdit III/Tipidkor Direskrimsus Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen dalam rangka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada satuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) T.A 2023 dan T.A 2024 sebagai berikut :

- a) Fasilitas Pengelolaan desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (Pengadaan Logistik) dengan sumber anggaran APBN Murni T.A 2024;
- b) Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi (Belanja Bahan) dengan sumber anggaran APBN Murni T.A 2024;
- c) Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dengan sumber anggaran APBN Murni T.A 2023.

- d. Intimidasi Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, diantaranya : (Vide Bukti P-...)

Pemanggilan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor: B/2077/X/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus, Perihal : Permintaan Dokumen tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penyidik unit 2 Subdit III/Tipidkor Direskrimsus Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen dalam rangka penyelidikan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengadaan Penanda Identitas {1 paket (rompu, topi, ID Card) x1 orang x 117.299 TPS} dengan nilai pagu Rp. 19.354.335.000,- dan pengadaan identitas pengawas TPS {1 paket x 1 orang x 117.299 TPS} dengan nilai pagu Rp. 4.105.456.000,-;

Bahwa akibat langsung pemanggilan-pemanggilan tersebut dapat dilihat dari respon KPU ataupun Bawaslu terkait dengan beredarnya video pernyataan dukungan terbuka dan permohonan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat Jawa Tengah memilih pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Paslon Nomor Urut 2) yang telah diposting di media sosial untuk pertama kalinya pada tanggal 9 November 2024 oleh akun Instagram @luthfiyasinofficial, Dimana Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah pernah mengeluarkan statement kepada Media Massa sebagaimana dikutip Media TribunBanyumas.com dengan judul viral Prabowo dukung Luthfi-Yasin, KPU : Presiden Tak Boleh Kampanye, Andika Bukan Ancaman pada tanggal 11 November 2024 selepas pelaksanaan debat terbuka. (Vide Bukti P-...) Sedangkan di tanggal yang sama yaitu tanggal 11 November 2024, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada tempo.co, juga membuat statement pada pokoknya "Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Tengah sedang mendalami video singkat yang memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto mengajak warga Jateng memilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin." Ini menjadi informasi awal, dan Bawaslu Jateng sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui informasi dari akun yang menggunakan video tersebut. Selain itu Bawaslu juga akan memastikan apakah akun yang menyebarkan video tersebut sudah didaftarkan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan perlu diketahui bahwa pasca pemanggilan terhadap KPU Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Jawa Tengah mendadak diam, Bawaslu Jateng khususnya telah menunda pengumuman hasil penelusuran video Presiden Prabowo tersebut sebagaimana diberitakan di media massa tertanggal 18

November 2024. Selanjutnya pengumuman mengenai status hukum video Presiden Prabowo mengajak warga Jateng memilih Ahmad Luthfi -Taj Yasin diputuskan oleh Bawaslu RI pada tanggal 20 November 2024 dengan putusan bahwa Prabowo Tak Langgar Aturan apapun, dengan alasan kurang lebih sebagai Presiden Prabowo dapat melakukan kampanye dan karena video dibuat pada hari Minggu atau hari libur maka Presiden Prabowo tidak perlu mengajukan cuti. (Vide Bukti P-...);

- e. Intimidasi dan sandera perkara kepada Para Pengusaha di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, khususnya pengusaha para kontraktor, pengusaha galian C serta pengusaha jasa yang pernah menjadi supplier proyek-proyek APBD dan para pengusaha sembako (khususnya beras dan daging) yang pernah menjadi pelaksana dalam program pemerintah yaitu Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT). (Vide Bukti P-...)

Adapun modus yang dilakukan berupa pemanggilan klarifikasi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Lelang dan/atau pemanggilan klarifikasi dugaan suap atau pungli dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) yang rata-rata pernah diperiksa sejak pertengahan tahun 2021. Dugaan Intimidasi dan sandera perkara ini berdampak pada :

- a) Banyaknya dukungan para pengusaha kepada Komjen Pol Ahmad Luthfi untuk maju sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah dalam Pilgub Jawa Tengah 2024, dalam bentuk pemasangan baliho dan spanduk bergambar Ahmad Luthfi disepanjang jalan protokol dan jalan nasional di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sejak tahun 2022, yang dinarasikan sebagai dukungan rakyat Jateng” kepada Komjen Pol Ahmad Luthfi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah dalam kontestasi Pilgub Jateng 2024. Sehingga secara faktual pemasangan spanduk dan baliho tersebut meningkatkan popularitas Ahmad Luthfi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah dalam berbagai hasil lembaga survey. (Vide Bukti P-...)
- b) Kuatnya dukungan logistik Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Paslon Nomor Urut 2) yang bersumber dari para pengusaha lokal dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah 2024, diantaranya terjadi pada saat penyambutan kedatangan Jokowi di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam rangka “turun gunung”, kampanye mendukung Pasangan



calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin dan menyediakan kebutuhan sembako (beras dan minyak dan daging) dalam kampanye tebus murah yang dilakukan dengan cara dropping sembako di tiap RT/RW di desa-desa se-Jawa Tengah khususnya dibuktikan terjadi di Kabupaten Banyumas (Vide Bukti P-...)

- 2) Pertemuan-pertemuan Kepala Desa se-Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) dalam rangka memobilisasi dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon nomor 2) pada masa kampanye dengan tujuan untuk membentuk tim kampanye di Tingkat desa. Pertemuan-pertemuan Kepala Desa se-Jawa Tengah ini kemudian dibubarkan atau membubarkan diri setelah didatangi Bawaslu atau oleh personal DPC PDI Perjuangan. Pertemuan-pertemuan Kepala Desa se-Jawa Tengah ini diantaranya terjadi di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Banyumas. Sebagai contoh : Adanya pergerakan dan pengumpulan serta pertemuan Kepala Desa Kendal ke Ungaran yang terjadi di Graha Padma pada tanggal 17 Oktober 2024, Kepala Desa Pemalang mengadakan pertemuan disalah satu hotel di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 Oktober 2024, pertemuan di Hotel Gumaya Semarang pada tanggal 24 Oktober 2024 yang dilakukan oleh perwakilan Kepala Desa se-Jawa Tengah, pertemuan di Meohotel Purwokerto tanggal 21 Oktober 2024 yang dilakukan oleh PKD Jawa Tengah lengkap dengan perintah seragam baju putih polos dan celana hitam serta disediakan uang transport Rp. 1.000.0000,- /orang (Vide Bukti P-....);

**3) PENGANIAYAAN SATGAS ANTI *MONEY POLITIC* OLEH TIM PENDUKUNG PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR URUT 2**

- a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 terjadi penganiayaan terhadap personel Satuan Tugas Anti Politik Uang PDI Perjuangan di Purbalingga, Jawa Tengah yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 2 (Vide Bukti P- )
- b) Bahwa penganiayaan tersebut terjadi saat belasan anggota Satuan Tugas Anti Politik Uang PDI Perjuangan di wilayah Banyumas yang berpatroli di wilayah Desa Adiarsa, Kecamatan Kertanegara, Purbalingga, dimana

personel satgas ini sengaja didatangkan dari Banyumas untuk mengantisipasi politik uang di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) menjelang hari pemungutan suara.

- c) Bahwa, selain terjadi penganiayaan terhadap Satgas Anti Politik Uang PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 2 juga mendatangi posko pemenangan Tiwi Hendra (calon bupati dan wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan) Candiwulan untuk mengintimidasi kader DPC Purbalingga (Vide Bukti P- ) serta pengusiran Satuan Tugas PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas di Kecamatan Kutasari (Vide Bukti P - ).

### **C. MASIF**

Bahwa pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur dan sistematis yang menguntungkan Paslon nomor urut 02 sekaligus merugikan Pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 ini terjadi di lebih dari setengah wilayah Provinsi Jawa Tengah atau di lebih dari setengah wilayah yang penduduknya paling padat di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- 1) Politik Uang atau perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor 02 yang dapat dipastikan terjadi di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 02 disetiap TPS pada tanggal 27 November 2024. Hal ini dapat dibuktikan dengan:
  - a. Adanya temuan Pengawas Pemilu Kecamatan Cilongok, temuan Tim Relawan Rumah Juang Andika-Hendi pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 dimasa tenang telah ditemukan aktivitas pembagian sembako berupa minyak goreng merk Minyakita di 3 (tiga) desa yaitu Desa Gunung Lurah, desa Karanglo dan Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan bukti temuan berupa 8 (delapan) karton/dus sisa stock Minyakita atau 86 botol Minyakita yang belum sempat dibagikan dan 2 (dua) botol Minyakita yang diambil oleh Tim Relawan Rumah juang Andika-Hendi dari penerima sembako. Terbukti bahwa di hari tenang relawan 645DOR sebagai Tim Relawan Ahmad

Luthfi-Taj Yasin (paslon Nomor Urut 2) masih berani membagikan sembako di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

- b. Temuan Pengawas Pemilu Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada hari tenang juga terdapat pembagian sembako berupa Minyakita untuk pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

Wilayah	Suara Andika	Suara Lutfi	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Diterima
Kab. Kendal (selisih 17,06%) Para Kepala Desanya dikumpulkan dalam Pertemuan Konsolidasi	226.770 (41,47%)	320.025 (58,53%)	546.795	79.104	830.079
Kab. Pemasang (selisih 23,98 %) Para Kepala Desanya dikumpulkan dalam Pertemuan Konsolidasi	228.101 (38,01%)	371.857 (61,99%)	599.958	69.647	1.175.139
Kec. Purbalingga, Kabupaten Banyumas (selisih 8,82%)	14.902 (45,59%)	17.779 (54,41)	32.681	2.294	45.117
Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga (selisih 18,74%)	14.864 (40,63%)	21.711 (59,37%)	36.575	3.393	51.496
Desa Asinan, Kec. Bawen, Kab. Semarang (selisih 4,66%) Kepala Desanya dipanggil oleh Kepolisian	1.291 (52,33%)	1.176 (47,67%)	2.467	218	3.695
Desa Geyer, Kec. Geyer, Kab. Grobogan (selisih 0,14%) Kepala Desanya dipanggil oleh Kepolisian	1.555 (49,93%)	1.559 (50,07%)	3.114	110	4.447
Desa Jatiharjo, Kec. Pulokulon, Kab, Grobogan (selisih 33,22%) Kepala Desanya dipanggil oleh Kepolisian	1.391 (33,39%)	2.774 (66,61%)	4.165	211	6.479
Desa Dimoro, Kec. Toroh, Kab. Grobogan (selisih 6,5%) Kepala Desanya dipanggil oleh Kepolisian	2.267 (46,75%)	2.623 (53,25%)	4.849	144	7105

- 2) Terjadi peningkatan perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak wajar di daerah-daerah yang Kepala Desa nya dipanggil dalam proses penyelidikan dan atau yang ikut dalam pertemuan sosialisasi dan konsolidasi Kepala Desa yang diadakan oleh Paguyuban Kepala Desa (PKD), sebagai contoh di daerah berikut:
7. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi Jawa Tengah ataupun ke Polda Jawa Tengah sebagaimana kami uraikan diatas, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut baik dari BAWASLU Provinsi Jawa Tengah. ataupun ke Polda Jawa Tengah. [Vide P- ...]
8. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi Jawa Tengah. ataupun ke Polda Jawa Tengah sebagaimana kami uraikan dalam Tabel dibawah, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut berarti baik dari BAWASLU Provinsi Jawa Tengah. ataupun ke Polda Jawa Tengah
9. Bahwa akibat adanya pelanggaran tersebut telah mengakibatkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 ini menjadi dilaksanakan tidak secara demokratis yakni tidak LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, dan ADIL, sebagai berikut:
  - 1) Pemilihan menjadi tidak LANGSUNG dikarenakan seharusnya di dalam pemilihan itu memastikan bahwa masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, apalagi hingga diambilalih oleh oknum hal mana merupakan perampasan hak konstitusional warga negara yang sangat nyata;
  - 2) Pemilihan menjadi tidak UMUM dikarenakan penyelenggaraan Pemilihan itu justru untuk menjamin adanya kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga masyarakat baik masyarakat biasa maupun bagi para pegawai/ aparatur pemerintahan;
  - 3) Pemilihan menjadi tidak BEBAS dikarenakan adanya intimidasi melalui perintah atasan atau pihak-pihak lain berdasarkan relasi kuasa;
  - 4) Pemilihan menjadi tidak RAHASIA dikarenakan pilihan para pemilih menjadi sudah bisa ditebak, diketahui, bahkan dipastikan sebelum pemungutan suara dilakukan;

- 5) Pemilihan menjadi tidak JUJUR dikarenakan penggunaan hak suara para pemilih justru tidak sesuai dengan keinginan yang sesungguhnya dari si pemilih;
  - 6) Pemilihan menjadi tidak ADIL dikarenakan Paslon nomor urut 01 dalam pemilihan ini mendapat perlakuan yang berbeda yang menguntungkan Paslon nomor urut 2 sekaligus merugikan Pemohon sehingga Paslon Nomor Urut 2 memperoleh jumlah suara yang sesungguhnya bukan menjadi haknya.
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata merupakan pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) UU PILKADA, sekaligus bertentangan dengan asas dan prinsip hukum pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PILKADA yang menyatakan *Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* sekaligus telah mencederai hakekat dan tujuan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
11. Bahwa selain itu dalam Pemilihan kepala daerah juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat Jawa Tengah sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi yang dalam penggunaannya dalam pemilihan harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam hal mana merupakan amanat konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu"*

12. Bahwa dalam konteks pemilihan kepala daerah, berdasarkan ketentuan UU PILKADA Pasal 135A secara tegas telah diatur sebagai berikut:
- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;**
  - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
  - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (4) KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;
  - (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.**
13. Bahwa dalam perkara ini penerapan sanksi berdasarkan Pasal 135A ayat (5) di atas sejalan dengan adagium "*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*" yakni tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Oleh karena itu jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pilkada Provinsi Jawa Tengah ini harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum, dan kepatutan, sehingga kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 demi keadilan sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah;
14. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berikut keterlibatan dan/atau pembiarannya dari pihak Termohon selaku penyelenggara pemilihan ini merupakan pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pemilu yang LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, dan ADIL, serta dengan memperhatikan ketentuan sanksi yang diatur dalam undang-undang, maka sangat beralasan pula bagi Mahkamah untuk memutuskan perkara ini dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nomor 200 Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diumumkan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin;
3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai Pemenang/ Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc dan Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M. sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan Terima Kasih.

Hormat kami,  
Kuasa Pemohon Pasangan Calon  
Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc dan Dr. H. Hendrar  
Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M.  
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT  
PDI PERJUANGAN



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM



YODBEN SILITONGA, S.H.




ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.

ARMY MULYANTO, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



YAYANG LAMHOT PURBA, S.H. M.H.